



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alan Februardo Alias Alan Bin Anwar Rozali;
2. Tempat lahir : Monterado;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Monterado, Rt. 08 Rw. 02, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Alan Februardo Alias Alan Bin Anwar Rozali ditangkap pada tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 ;

Terdakwa Alan Februardo Alias Alan Bin Anwar Rozali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Zakarias, SH dan Onesiforus, SH, para Advokat yang bertugas pada Post Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pen.pid/2020/PN.Bek tertanggal 18 Februari 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAN FEBRUARDO ALS ALAN BIN ANWAR ROZALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAN FEBRUARDO ALS ALAN BIN ANWAR ROZALI dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
 3. 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merk Xiaomi tipe 6A;
Dirampas untuk musnahkan
 4. Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan pada terdakwa;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ALAN FEBRUARDO ALS ALAN BIN ANWAR ROZALI, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopembertahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2019, bertempat di Samping sebuah gedung karet yang terletak di jalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kec. Monterado Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa diduga Narkotika jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/22/XI/2019/Resnarkoba , tertanggal 15 Nopember 2019 Anggota Polsek Monterado Polres Bengkayang langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di Samping sebuah gedung karet yang terletak di jalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kec. Monterado Kab Bengkayang, dimana Pihak Kepolisian berhasil menemukan dari diri terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merk Xiaomi tipe 6A. Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atas penemuan barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. TATOK (Dalam proses penangkapan) yang rencananya 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu akan dijual kembali kepada seseorang sesuai pesanan kepada terdakwa, namun belum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek Monterado Polres Bengkayang;

Terhadap 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0988.K tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani Plh Kepala Bidang Pengujian YUSMANITA, Apt, M.H Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

I.- Pemerian : Kristal berwarna putih.

II.- Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 056/IL/10890/XI/2019 yang ditanda tangani oleh RISNU PRAMA DHANA, selaku Pengelola UPC Bengkayang tertanggal 28 Nopember 2019 telah melakukan penimbangan terhadap:

1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 Gram, dengan berat kotor 0,48 Gram, disisihkan Netto 0,10 Gram untuk diuji BPOM, setelah disisihkan 0,1 Gram, sisa barang bukti menjadi 0,1 gram;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa ALAN FEBRUARDO ALS ALAN BIN ANWAR ROZALI, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopembertahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2019, bertempat di Samping sebuah gedung karet yang terletak di jalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kec. Monterado Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/22/XI/2019/Resnarkoba, tertanggal 15 Nopember 2019 Anggota Polsek Monterado Polres Bengkayang langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di Samping sebuah gedung karet yang terletak di jalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kec. Monterado Kab Bengkayang, dimana Pihak Kepolisian berhasil menemukan dari diri terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merk Xiaomi tipe 6A. Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atas penemuan barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. TATOK (Dalam proses penangkapan) yang rencananya 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu akan dijual kembali kepada seseorang sesuai pesanan kepada terdakwa, namun belum sampai terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek Monterado Polres Bengkayang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0988.K tanggal 29Nopember 2019 yang ditandatangani Pih Kepala Bidang Pengujian YUSMANITA , Apt , M.H Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

I.-----Pemerian : Kristal berwarna putih.

II.-----Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 056/IL/10890/XI/2019 yang ditanda tangani oleh RISNU PRAMA DHANA, selaku Pengelola UPC Bengkayang tertanggal 28Nopember 2019 telah melakukan penimbangan terhadap:

1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 Gram, dengan berat kotor 0,48 Gram, disisihkan Netto 0,10 Gram untuk diuji BPOM, setelah disisihkan 0,1 Gram , sisa barang bukti menjadi 0,1 gram;

Bahwa terdakwa dalam memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 berupa shabu-shabu tidak memiliki Izin dari Pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beni Saparudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta Tim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di Samping sebuah gedung karet yang terletak dijalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/22/XI/2019/Resnarkoba, tertanggal 15 Nopember 2019 Anggota Polsek Monterado Polres Bengkayang langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di Samping sebuah gedung karet yang terletak dijalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi berhasil menemukan dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merk Xiaomi tipe 6A. Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas penemuan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tatok;
- Bahwa rencananya 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu akan dijual kembali kepada seseorang sesuai pesanan kepada Terdakwa, namun belum sampai Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Aris Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta Tim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bek



Samping sebuah gedung karet yang terletak di jalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/22/XI/2019/Resnarkoba, tertanggal 15 Nopember 2019 Anggota Polsek Monterado Polres Bengkayang langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di Samping sebuah gedung karet yang terletak di Jalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi berhasil menemukan dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merk Xiaomi tipe 6A. Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas penemuan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tatok;
- Bahwa rencananya 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu akan dijual kembali kepada seseorang sesuai pesanan kepada Terdakwa, namun belum sampai Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-19.107.99.20.05.0988.K tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani Plh Kepala Bidang Pengujian YUSMANITA , Apt , M.H Dengan hasil pengujian sebagai berikut

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA P POMN 14/N/01



Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi	MA	PPOMN
Identifikasi Metamfetamin		lapis Tipis	14/N/01	
	Positif	Spektrofotometri	MA	PPOMN
			14/N/01	

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

2. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 056/IL/10890/XI/2019 yang ditanda tangani oleh Risnu Prama Dhana, selaku Pengelola UPC Bengkayang tertanggal 28Nopember 2019 telah melakukan penimbangan terhadap: 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 Gram, dengan berat kotor 0,48 Gram, disisihkan Netto 0,10 Gram untuk diuji BPOM, setelah disisihkan 0,1 Gram , sisa barang bukti menjadi 0,1 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Samping sebuah gedung karet yang terletak dijalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa saat itu sedang berada di Samping sebuah gedung karet yang terletak dijalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kecamatan. Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merk Xiaomi tipe 6A. Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tatok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal tersebut akan dijual kembali kepada seseorang sesuai pesanan kepada Terdakwa, akan tetapi sebelum dijual, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal;
2. 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
3. 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merk Xiaomi tipe 6A;
4. Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tatok;

- Bahwa rencananya 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal tersebut akan dijual kembali kepada seseorang sesuai pesanan kepada Terdakwa;

- Bahwa, namun belum sampai Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal, Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polsek Monterado Polres Bengkayan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Samping sebuah gedung karet yang terletak dijalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saat itu pihak Kepolisian berhasil menemukan dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merk Xiaomi tipe 6A, uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " *Setiap orang* " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alan Februardo Alias Alan Bin Anwar Rozali yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “setiap orang” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Alan Februardo Alias Alan Bin Anwar Rozali yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tatok;
- Bahwa rencananya 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal tersebut akan dijual kembali kepada seseorang sesuai pesanan kepada Terdakwa;
- Bahwa, namun belum sampai Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal, Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polsek Monterado Polres Bengkayan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Samping sebuah gedung karet yang terletak dijalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saat itu pihak Kepolisian berhasil menemukan dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merk Xiaomi tipe 6A, uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa secara hukum tidak ada hak atas sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tatok;
- Bahwa rencananya 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal tersebut akan dijual kembali kepada seseorang sesuai pesanan kepada Terdakwa;



- Bahwa, namun belum sampai Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal, Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polsek Monterado Polres Bengkayang pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Samping sebuah gedung karet yang terletak di jalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saat itu pihak Kepolisian berhasil menemukan dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merk Xiaomi tipe 6A, uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa serbuk kristal tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak di Pontianak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-19.107.99.20.05.0988.K tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani Plh Kepala Bidang Pengujian Yusmanita, Apt, M.H dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang telah diuji tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal yang biasa disebut sabu-sabu tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut?;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Samping sebuah gedung karet yang terletak di Jalan Benawa Bhakti Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang pada diri Terdakwa telah



ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk Kristal mengandung Metamfetamin berupa sabu-sabu dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut adalah dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi tentang permohonan keringanan hukuman tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merk Xiaomi tipe 6A yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika/Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Februardo Alias Alan Bin Anwar Rozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merk Xiaomi tipe 6A;
Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendri Irawan, S.H., M.Hum , Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bek

